



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT HUKUM PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti setiap permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Padang, baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan perlu dibentuk Tim Penasehat Hukum Pemko Padang yang berasal dari praktisi Hukum;
 - b. bahwa Tim Penasehat Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 6 Tahun 2013, setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja Tim, perlu dirubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380) ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011) ;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13) ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang, yaitu :

1. Rahmat Wartira, SH
2. Nawarlis Yunas, SH
3. Suryadi, SH
4. Syafrizal, SH

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

1. Mengadakan pertemuan, konsultasi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi atau yang akan muncul ;
2. Memberikan konsultasi hukum, saran-saran dan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi ;
3. Memberikan bantuan hukum pada setiap tingkat Peradilan dengan dilengkapi Surat Kuasa dari Pimpinan yang digugat;
4. Mencari bahan-bahan dan mengumpulkan data serta mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta dengan masyarakat sesuai dengan permasalahan;
5. Memberikan secara tertulis saran/pendapat/kajian hukum terhadap permasalahan yang terjadi kepada Kabag. Hukum

KETIGA : Kepada Tim Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diberikan honorarium sesuai dengan dana yang tersedia.

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung Bagian Hukum, Kegiatan Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kota Padang, 1.20.03.26.08.5.2.2.03.0053 (Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 2 Januari 2014.

ditetapkan di Padang
pada tanggal²⁴ Februari 2014

PJ. WALIKOTA PADANG



ERIZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang;
2. Sdr. Kepala DPKA Kota Padang;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.